



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN  
KABUPATEN PASER  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 42/PP.04.1-BA/6401/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Paser Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 24 bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

ABDUL QAYYIM RASYID



Siti Suryati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASER  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG  
HARAPAN KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KABUPATEN PASER  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
1	Elsa Manora	Perempuan	Tanjung Harapan	Keladen	Desa Keladen
2	Andi Rahman	Laki-laki	Tanjung Harapan	Keladen	Desa Keladen
3	Najmawati	Perempuan	Tanjung Harapan	Keladen	Desa Keladen
4	Abdul Rais	Laki-laki	Tanjung Harapan	Labuangkallo	Desa Labuangkallo
5	Abd Hapi	Laki-laki	Tanjung Harapan	Labuangkallo	Desa Labuangkallo
6	Muhammad Wahyu Wardana	Laki-laki	Tanjung Harapan	Labuangkallo	Desa Labuangkallo
7	Marwan	Laki-laki	Tanjung Harapan	Lori	Desa Lori
8	Indah Setiyarini	Perempuan	Tanjung Harapan	Lori	Desa Lori
9	Hakim	Laki-laki	Tanjung Harapan	Lori	Desa Lori

10	Andi Syamsul Bahri	Laki-laki	Tanjung Harapan	Random	Desa Random
11	Bambang Hidayat	Laki-laki	Tanjung Harapan	Random	Desa Random
12	La Cinta	Laki-laki	Tanjung Harapan	Random	Desa Random
13	Sumianto	Laki-laki	Tanjung Harapan	Selengot	Desa Selengot
14	Asnawati	Perempuan	Tanjung Harapan	Selengot	Desa Selengot
15	Misdar	Laki-laki	Tanjung Harapan	Selengot	Desa Selengot
16	Jamaludin	Laki-laki	Tanjung Harapan	Senipah	Desa Senipah
17	Rusdiansyah	Laki-laki	Tanjung Harapan	Senipah	Desa Senipah
18	Jumran	Laki-laki	Tanjung Harapan	Senipah	Desa Senipah
19	Burhannuddin	Laki-laki	Tanjung Harapan	Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru
20	Usni Tamrin	Laki-laki	Tanjung Harapan	Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru
21	Sriyanto	Laki-laki	Tanjung Harapan	Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Siti Suryati

